



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 09/KPU.KOTA-14.329991/2012

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU, melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU, menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi dan/atau KPU;
 - b. bahwa sehubungan dengan dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2012.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 282/KPU/VII/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Perihal Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS;
 2. Berita Acara Pleno KPU Kota Malang Tanggal 23 Oktober 2012

Memutuskan

- Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2012

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang adalah Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, selanjutnya disingkat KPU Kota Malang , adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kota Malang.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK, PPS, KPPS adalah Panitia yang bersifat sementara yang bertugas membantu KPU Kota Malang dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan, ditingkat Kelurahan, dan ditempat pemungutan suara (TPS).
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat PPS untuk membantu penyusunan daftar pemilih di tiap kelurahan dan bersifat sementara.
5. Panitia Pengawas Pemilu Kota adalah Panitia yang bersifat sementara dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Kota Malang.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kota Malang untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan.
7. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Malang di Kelurahan.

BAB II ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Malang berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;

- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. akuntabilitas;
- j. efisiensi; dan
- k. efektifitas.

BAB III

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG

Pasal 3

Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang meliputi kegiatan :

- a. Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Penyelesaian.

Pasal 4

Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Malang;
- b. Penetapan Keputusan KPU Kota Malang dengan berpedoman kepada Peraturan KPU, yaitu :
 - 1. Non Tahapan :
 - a) tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;
 - b) tata kerja KPU Kota Malang, PPK, PPS dan KPPS;
 - c) pemantau dan tata cara pemantauan;
 - d) sosialisasi (penyampaian informasi);
 - e) pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kota Malang;
 - f) pelaporan dana kampanye; dan

g) audit dana kampanye peserta Pemilu.

2. Tahapan :

- a) penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
- b) pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
- c) kampanye;
- d) pemungutan suara;
- e) penghitungan suara; dan
- f) penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

3. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :

- a) tahapan, program, dan jadwal;
- b) jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk calon perseorangan;
- c) jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
- d) pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
- e) rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, KPU Kota Malang;
- f) penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
- g) penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
- h) penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;
- i) penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
- j) penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
- k) penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kota Malang, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- l) penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kota Malang;
- m) penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;

- n) penetapan pemantau;
 - o) penetapan tata kerja KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - p) sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).
4. Menerima pemberitahuan dari DPRD Kota Malang mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Malang;
5. Rapat Koordinasi KPU Kota Malang dengan PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2, meliputi :

- a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih, dengan rincian :
- 1. pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
 - 2. penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;
 - 3. penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota Malang yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kota Malang kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
 - 4. pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
 - 5. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 - 6. perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 - 7. pencatatan data pemilih tambahan;
 - 8. penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
 - 9. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
 - 10. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
 - 11. penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kota Malang melalui PPK oleh PPS.
 - 12. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan dalam wilayah Kota Malang;
 - 13. pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kota Malang;
 - 14. penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS;

dan penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.

b. Pencalonan.

1. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Malang, antara lain berisi :
 - a. jadwal penyerahan dokumen dukungan dan kesempatan perbaikan jumlah dan sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b. jadwal waktu pendaftaran pasangan calon;
 - c. jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
 - d. jumlah dan sebaran dukungan paling rendah untuk pasangan calon perseorangan;
 - e. format dan jumlah rangkap daftar rekapitulasi dukungan bagi calon perseorangan;
 - f. jadwal waktu paling lama penyerahan dukungan oleh calon perseorangan kepada PPS; dan
 - g. verifikasi dukungan calon perseorangan oleh PPS, PPK, dan KPU Kota Malang.
2. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota Malang selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan. Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Kota Malang melakukan bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
3. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota Malang untuk calon perseorangan;
4. Pemberitahuan/penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kota Malang, dan calon perseorangan;
5. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan;
6. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;

7. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota Malang untuk calon perseorangan;
 8. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;
 9. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kota Malang. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota Malang dibantu PPS dan PPK;
 10. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang;
 11. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Malang;
 12. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
 13. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.
- c. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kota Malang, dengan kegiatan :
1. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 2. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan perlengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 3. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan perlengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
 4. Penerimaan surat suara, serta alat dan perlengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Kampanye.
1. Pertemuan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Malang tentang pelaksanaan kampanye;

2. Kampanye;
 3. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan
 4. Masa Tenang;
- e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
1. Persiapan.
 - a) pengecekan persiapan pemungutan suara di Kota Malang;
 - b) pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
 - c) penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon;
 - d) pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - e) penyiapan TPS.
 2. Pelaksanaan.

Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh, PPS, PPK, dan KPU Kota Malang meliputi :

 - a) penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS oleh KPPS kepada PPS;
 - b) pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPS kepada PPK;
 - c) penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Malang;
 - d) penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kota Malang serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang oleh KPU Kota Malang; dan
 - e) Penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan pasangan calon terpilih.

Pasal 6

Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Malang

- oleh pasangan calon (pemohon) dengan KPU Malang (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.
- b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Malang oleh Mahkamah Konstitusi.
 - c. Menyampaikan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Malang kepada DPRD Provinsi, DPRD Kota Malang, Walikota dan Menteri Dalam Negeri.
 - d. Laporan KPU Kota Malang kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Walikota dan Wakil Walikota Malang.
 - e. Memelihara arsip dan dokumen Walikota dan Wakil Walikota Malang serta mengelola barang inventaris.
 - f. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.
 - g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Malang.
 - h. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Malang.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Apabila dilakukan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Malang putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, program, jadwal, dan tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Malang mengacu kepada Lampiran II Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010.

Pasal 8

- (1) Dalam hal di Kota Malang terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Malang yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilu ditunda.
- (2) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Malang diajukan oleh Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Walikota atas usul KPU Kota Malang melalui Pimpinan DPRD Kota Malang.

Pasal 9

- (1) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Malang, dengan mengacu kepada alasan gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat terjadi berkenaan dengan terlambatnya pengesahan dan/atau pencairan APBD sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5) dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
- (2) KPU Kota Malang saat mengalami gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mengajukan penundaan seluruh dan/atau sebagian tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan melampirkan rancangan perubahan tahapan, program, dan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan tetap memperhatikan akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Malang.

**Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 24 Oktober 2012**

KETUA

Ttd.

HENDRY, ST., MT.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang
Nomor :09/KPU.KOTA-14.329991/2012
Tanggal :24 Oktober 2012

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013**

No.	PROGRAM / KEGIATAN			KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	4	5	6
I	PERSTAPAN			
	1 Penyusunan Program dan Anggaran Pemitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tahun 2012		KPU Kota Malang
	2 Penetapan Keputusan KPU Kota Malang	24 Oktober 2012	17 Nopember 2012	KPU Kota Malang
	a Keputusan Non Tahapan rapat tentang aturan - aturan Non Tahapan			
	1) Keputusan - Keputusan Internal antara lain Keputusan Panitia Pengadaan, Keputusan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Perlengkapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dll			
	b Keputusan Tahap Pelaksanaan Rapat Pleno			
	1) Keputusan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	2) Keputusan tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS			
	3) Keputusan tentang Pendaftaran Pemilih			
	4) Keputusan tentang Pecalonan			
	5) Keputusan tentang Kampanye			
	6) Keputusan tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS			

No.	PROGRAM / KEGIATAN				KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
		7) Keputusan tentang Rekapitulasi di PPK dan KPU Kota Malang 8) Keputusan tentang Penetapan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 9) Keputusan tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan c Pelaksanaan Regulasi dalam bentuk format - format Tahapan pelaksanaan Keputusan 1) Surat Keputusan, Berita Acara dll			
3.	Pembentukan / Pengangkatan dan Pelatihan PPK, PPS dan PPDP				
	a	Pembentukan PPK			
		1) Rapat Pembentukan dengan Camat	24 Oktober 2012		KPU Kota Malang
		2) Pengumuman dan pendaftaran	24 Oktober 2012	01 Nopember 2012	KPU Kota Malang
		3) Tes Wawancara	03 Nopember 2012	09 Nopember 2012	KPU Kota Malang
	b	Pembentukan PPS			
		1) Rapat Pembentukan dengan Lurah dan Ketua LPMK	07 Nopember 2012		KPU Kota Malang
		2) Pengusulan Calon Anggota PPS yang diusulkan oleh lurah dan LPMK	09 Nopember 2012	13 Nopember 2012	KPU Kota Malang
		3) Rapat pleno penetapan Calon Anggota PPK & PPS	14 Nopember 2012	17 Nopember 2012	KPU Kota Malang
	c	Pengangkatan / Pelatihan Anggota PPK dan PPS			
		1) Pengumuman hasil seleksi PPK & PPS	19 Nopember 2012		KPU Kota Malang
		2) Peresmian Anggota PPK dan PPS	24 Nopember 2012		KPU Kota Malang, PPK & PPS
		3) Pelatihan Anggota PPK dan PPS			
	d	Pembentukan PPDP			
		1) Rapat Pembentukan dengan PPK dan PPS	25 Nopember 2012	01 Desember 2012	
		2) Rapat Pleno penetapan jumlah PPDP	20 Desember 2012		
	e	Pengangkatan / Pelatihan PPDP			

No.	e PROGRAM / KEGIATAN				KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
		1) Peresmian PPDP oleh PPS	24 Desember 2012	26 Desember 2012	
		2) Pelatihan PPDP			
	4.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau	03 Desember 2012	05 Januari 2013	KPU Kota Malang
	a	Pengumuman	03 Desember 2012		KPU Kota Malang
	b	Pendaftaran Pemantau	17 Desember 2012	26 Desember 2012	KPU Kota Malang
	c	Pengakreditasi Pemantau	26 Desember 2012	05 Januari 2013	KPU Kota Malang
	5.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat	Oktober 2012	Mei 2013	KPU Kota Malang
	6.	Menerima Pemberitahuan DPRD Kota Malang Kepada KPU Kota Malang mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	April 2013		DPRD Kota Malang
II	7.	Rapat Koordinasi KPU Kota Malang dengan Pelaksana Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat PPK, PPS dan KPPS dihadiri oleh KPU Kota Malang, PPK serta PPS	24 Nopember 2012	24 Desember 2012	KPU Kota Malang, PPK & PPS
	II PELAKSANAAN				
	1	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih			
	1.	Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian DP4 oleh Pemerintah Daerah	23 Nopember 2012		Pemerintah Kota Malang
	2.	Penerimaan DP4 dari Pemda	23 Desember 2012		Pemerintah Kota Malang
	3.	Penyusunan Daftar Pemilih	24 Desember 2012	23 Januari 2013	KPU Kota Malang
	4.	Penyerahan Daftar Pemilih oleh KPU kepada PPS melalui PPK	24 Desember 2012	23 Januari 2013	KPU Kota Malang
	5.	Pemutakhiran Daftar Pemilih oleh PPS dibantu PPDP	23 Januari 2013	22 Februari 2013	PPS & PPDP
	6.	Pengesahan dan Pengumuman DPS	23 Februari 2013	15 Maret 2013	PPS & PPDP
	7.	Perbaikan DPS	23 Februari 2013	15 Maret 2013	PPS & PPDP
	8.	Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	16 Maret 2013	18 Maret 2013	PPS
	9.	Penetapan Daftar Pemilih Tambahan			
	10.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	18 Maret 2013	20 Maret 2013	PPS

No.	PROGRAM / KEGIATAN			KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	11. Pengesahan	31 Maret 2013		PPS
	12. Pengumuman DPT oleh PPS	01 April 2013	03 April 2013	PPS
	13. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan Daftar Pemilih tetap kepada KPU Kota Malang melalui PPK oleh PPS, dan KPU Kota Malang mengirim tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU	04 April 2013	06 April 2013	KPU Kota Malang
	14. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan kelurahan dalam wilayah kota	07 April 2013	08 April 2013	
	15. Pembuatan Kartu Pemilih	04 April 2013	13 Mei 2013	KPU Kota Malang
	16. Penyampaian Salinan DPT kepada KPPS, Panwas Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon oleh PPS	13 Mei 2013	18 Mei 2013	KPU Kota Malang
	17. Penyampaian Kartu Pemilih	13 Mei 2013	20 Mei 2013	PPS
2	Pencalonan			
	a Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21 Januari 2013	25 Januari 2013	KPU Kota Malang
	- Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota Malang selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan	21 Januari 2013	25 Januari 2013	Pasangan Calon Perseorangan
	- Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Kota Malang melakukan bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan			
	b Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota Malang untuk calon perseorangan	21 Januari 2013	25 Januari 2013	Pasangan Calon Perseorangan
	c Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kota Malang dan calon perseorangan	26 Januari 2013	27 Januari 2013	Pasangan Calon Perseorangan
	d Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan	28 Januari 2013	08 Februari 2013	PPS

No.	PROGRAM / KEGIATAN		MULAI		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	e	Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan	09 Februari 2013	13 Februari 2013	PPK
	f	Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota Malang untuk calon perseorangan	14 Februari 2013	17 Februari 2013	KPU Kota Malang
	g	Pengumuman dan Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan	18 Februari 2013	24 Februari 2013	Partai Politik, Gabungan Partai Politik dan Perseorangan
	h	Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota dibantu PPS dan PPK	24 Februari 2013	02 Maret 2013	KPU Kota Malang
	i	- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat pencalonan, dan /atau mengajukan calon baru (Parpol/Gab parpol)	03 Maret 2013	09 Maret 2013	Partai Politik, Gabungan Partai Politik dan Perseorangan
		- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf i UU No.32/2004 Jis UU No.12/2008			
		- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan) yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan			
	j	Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang	17 Maret 2013	30 Maret 2013	KPU Kota Malang
	k	Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota	31 Maret 2013	01 April 2013	RSU yang ditetapkan KPU Kota Malang
	l	Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan	01 April 2013	02 April 2013	KPU Kota Malang
	m	Penetapan, Penentuan nomor Urut dan pengumuman pasangan calon	01 April 2013	08 April 2013	KPU Kota Malang

No.	PROGRAM / KEGIATAN			KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
3	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Berdasarkan Norma, Standart, Prosedur, dan Kebutuhan yang Ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan			KPU Kota Malang
	a Penyusunan dan Penetapan Jenis Barang dan Jasa Serta Jadwal Pendistribusian Surat Suara dan Alat Kelengkapan Pemungutan dan penghitungan Suara	02 Januari 2013		KPU Kota Malang
	b Proses Administrasi Pengadaan dan Pendistribusian Surat Suara, Serta Alat dan Kelengkapan Administrasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara	01 April 2013		KPU Kota Malang
	c Percetakan dan Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara, Serta Alat dan Kelengkapan Adminstrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	01 April 2013		KPU Kota Malang
	d Penerimaan Surat Suara, Serta Alat dan Kelengkapan Adminstrasi Pemungutan Suara	20 Mei 2013		PPS
	4 Kampanye			
	a Pertemuan Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tentang Pelaksanaan Kampanye	08 April 2013	23 April 2013	KPU Kota Malang
	b Deklarasi Damai Pasangan Calon	03 Mei 2013	04 Mei 2013	Pasangan Calon Partai Politik, Gabungan Parpol dan Pasangan Calon Perseorangan
	c Kampanye	05 Mei 2013	19 Mei 2013	Tim Kampanye
	d Debat Pasangan Calon	05 Mei 2013	10 Mei 2013	Pasangan Calon Partai Politik, Gabungan Parpol dan Pasangan Calon Perseorangan
	e Masa tenang	20 Mei 2013	22 Mei 2013	KPU Kota Malang

No.	PROGRAM / KEGIATAN			KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	f Pembersihan Atribut dan Alat Peraga Kampanye	20 Mei 2013	22 Mei 2013	KPU Kota Malang dan Pemerintah Kota Malang
5	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah	02 Mei 2013	08 Mei 2013	oleh KPU Kota Malang
	2) Pembentukan KPPS dan bimtek serta sosialisasi			PPS
	- pengumuman	16 April 2013	18 April 2013	PPS
	- pembentukan	19 April 2013	01 Mei 2013	PPS
	- pelantikan, bimbingan teknis dan sosialisasi	02 Mei 2013		PPS
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk Lapangan, dan Saksi pasangan calon	13 Mei 2013	18 Mei 2013	KPU Kota Malang
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS	14 Mei 2013	20 Mei 2013	KPPS
	5) Penyiapan TPS	22 Mei 2013		KPPS
	b Pelaksanaan			
	1 Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 Mei 2013	23 Mei 2013	KPPS
	2 Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil pemungutan suara kepada PPS	23 Mei 2013	23 Mei 2013	KPPS
	3 Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS	24 Mei 2012	25 Mei 2012	PPS
	4 Penyusunan berita acara rekapitulasi hasil pemungutan suara oleh PPK	26 Mei 2013	27 Mei 2013	PPK
	5 Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Malang	28 Mei 2012	29 Mei 2013	KPU Kota Malang
	6 Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.			DPRD Kota Malang
III	PENYELESAIAN			

No.	PROGRAM / KEGIATAN			KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1.	Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Kota Malang (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi (tanpa putusan sela)	30 Mei 2013	01 Juni 2013	Pasangan Calon Partai Politik, Gabungan Parpol dan Pasangan Calon Perseorangan
2.	Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi	02 Juni 2013	15 Juni 2013	Mahkamah Konstitusi
3.	Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	05 Juni 2013	11 Juni 2013	KPU Kota Malang
	a) Tidak ada gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada:	05 Juni 2013		
	1) DPRD Kota Malang	06 Juni 2013	11 Juni 2013	
	b) Terdapat gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada:	16 Juni 2013	18 Juni 2013	Tanpa putusan sela
	1) DPRD Kota Malang			
	c) Terdapat Gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada : 1) DPRD Kota Malang	Paling lama 3 hari sesudah putusan sela dikuatkan Mahkamah Konstitusi		Putusan sela
4.	Laporan KPU Kota Malang kepada KPU, dilampiri dengan dokumen Penetapan Hasil Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	a. Tidak ada gugatan MK	11 Juni 2013	22 Juni 2013	
	b. Terdapat Gugatan di MK tanpa putusan sela	16 Juni 2013	18 Juni 2013	
	c. Terdapat Gugatan di MK dan terdapat putusan sela	Paling lama 3 hari sesudah putusan sela dikeluarkan MK		

No.	PROGRAM / KEGIATAN			KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
5.	Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris	Paling lama 30 hari sesudah terpilihnya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Hard Copy disampaikan ANRI daerah dan Soft Copy ke ANRI Pusat
6.	Pembubaran PPK,PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya apabila tidak ada putaran kedua			KPU Kota Malang
	a. KPPS	29 Juni 2013		PPS
	b. PPK dan PPS	23 Juli 2013		KPU Kota Malang
7.	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apabila tidak ada Putaran Kedua	23 Juni 2013	23 Juli 2013	KPU Kota Malang
8.	Pertanggungjawaban anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apabila tidak ada putaran kedua	23 Juni 2013	23 Juli 2013	KPU Kota Malang

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Ketua,

Ttd

HENDRY, ST.MT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MALANG
 Kepala Sub Bagian Hukum

